

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Lembaga Keuangan sangat besar peranannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Lembaga Keuangan terbagi menjadi dua jenis yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Pada dasarnya kedua jenis lembaga keuangan tersebut sama-sama menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana (*surplus*) dimana pihak yang menyimpan akan mendapatkan balas jasa yaitu bunga simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan (*defisit*) dimana dalam kegiatan pinjaman ini lembaga keuangan akan mendapatkan bunga pinjaman yang nantinya akan menjadi pendapatan.

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam bidang keuangan atau sebagai lembaga intermediasi yaitu Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Dengan adanya Koperasi sebagai pelaku ekonomi selain BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan BUMS (Badan Usaha Milik Swasta) di Indonesia diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam rangka meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat banyak pada umumnya, Indonesia yang berideologikan Pancasila mempunyai sebuah tanggung jawab di mana masyarakat sebagai subjek daripada pembangunan nasional itu sendiri, dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena

itu sebagai tolak ukur pembangunan ekonomi tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi: **“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”**.

Berdasarkan pernyataan di atas bahwa suatu bangun usaha yang sesuai adalah Koperasi. Definisi Koperasi menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi dan sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan”.

Koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dapat memperjuangkan, membangun dan mengembangkan serta mewartakan potensi dan kemampuan anggota guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial dengan berasaskan kekeluargaan. Maka dari itu Koperasi dituntut untuk mampu berperan secara nyata dan diharapkan mampu untuk membantu program pembangunan nasional serta menjadi suatu unit ekonomi yang lebih kokoh, efektif dan efisien sehingga terciptanya masyarakat yang makmur dan sejahtera.

Di Provinsi Jawa Barat tepatnya di Kabupaten Sumedang terdapat salah satu Koperasi aktif yaitu KPRI Guru Tanjungsari yang beralamatkan di Jl. Raya Tanjungsari No. 224 Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang. KPRI Guru Tanjungsari merupakan Koperasi yang anggotanya adalah guru-guru yang ada di Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sukasari dan Kecamatan Pamulihan. Anggota

yang terakhir tercatat di tahun 2018 terdiri dari 728 orang. KPRI Guru Tanjungsari berdiri pada tanggal 14 November 1997 dengan no badan hukum: 790/BH/PAD/KWK.10/XI/1997.

Berikut ini adalah tabel perkembangan anggota aktif dan tidak aktif KPRI Guru Tanjungsari tahun 2014-2018:

Tabel 1.1 Perkembangan Anggota Aktif dan Tidak Aktif KPRI Guru Tanjungsari Tahun 2014-2018

Tahun	Anggota Aktif	Anggota Tidak Aktif	Jumlah Anggota
2014	732	38	770
2015	760	23	783
2016	741	30	771
2017	710	37	747
2018	670	58	728

Sumber : Laporan RAT KPRI Guru Tanjungsari tahun 2014-2018

KPRI Guru Tanjungsari ini termasuk ke dalam Koperasi *Single Purpose* atau dengan kata lain Koperasi bergerak hanya dalam satu unit usaha saja yaitu usaha simpan pinjam. Dalam kegiatan usaha simpan pinjam, Koperasi menghimpun dana yang berasal dari modal sendiri dan modal pinjaman. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perkoperasian dalam pasal 41 ayat 1 bahwa: **“Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman”**.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, KPRI Guru Tanjungsari melakukan kegiatan operasional yaitu menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada anggota sebagai realisasi

peningkatan kesejahteraan anggota dalam bentuk pinjaman. Pernyataan di atas akan dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 1.2 Perkembangan Pinjaman yang disalurkan, Simpanan Sukarela dan *Loan to Deposit Ratio* pada KPRI Guru Tanjungsari periode tahun 2014-2018

Tahun	Pinjaman Yang Disalurkan (Rp)	Simpanan Sukarela (Rp)	LDR (%)	N/T (%)
2014	3.697.488.350	1.671.490.197	221,21	-
2015	3.814.480.150	1.653.878.083	230,64	4,09
2016	3.852.153.700	1.908.322.704	201,86	(14,26)
2017	3.943.576.750	1.845.216.836	213,72	5,55
2018	3.645.760.597	1.610.797.964	226,33	5,57

Sumber: Laporan RAT KPRI Guru Tanjungsari tahun 2014-2018

Dari tabel tersebut terlihat bahwa jumlah pinjaman yang diberikan oleh Koperasi setiap tahunnya mengalami fluktuatif begitu juga dengan simpanan sukarela. Simpanan sukarela menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian terdiri dari tabungan koperasi dan simpanan berjangka koperasi, sedangkan di KPRI Guru Tanjungsari simpanan sukarela terdiri dari titipan anggota dan simpanan khusus. Jadi simpanan sukarela adalah simpanan anggota atas dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan khusus. Dari tabel di atas juga dapat dilihat dengan menggunakan perhitungan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dimana LDR itu sendiri adalah perbandingan antara total pinjaman yang diberikan dengan total simpanan sukarela anggota pada tahun 2014 kemampuan LDR berada pada tingkat rasio 221,21% artinya Koperasi terlalu mudah memberikan pinjaman sehingga dikhawatirkan risiko kredit/pinjaman akan terjadi.

Pada tahun 2015 nilai rasio LDRnya mencapai 230,64% artinya nilai rasio LDR Koperasi melebihi standar nilai rasio LDR yang sudah ditentukan.

Pada tahun 2016 nilai rasio LDRnya mencapai 201,86% artinya nilai rasio LDR Koperasi melebihi standar nilai rasio LDR yang sudah ditentukan. Pada tahun 2017 nilai rasio LDRnya mencapai 213,72% artinya nilai rasio LDR Koperasi melebihi standar nilai rasio LDR yang sudah ditentukan. Pada tahun 2018 nilai rasio LDRnya mencapai 226,33% artinya Koperasi kekurangan dalam hal penghimpunan simpanan sukarela.

Standar LDR KSP/USP Koperasi yang digunakan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah 80-90%.

Berdasarkan tingkat rasio LDR yang dicapai oleh KPRI Guru Tanjungsari belum dikatakan baik karena pinjaman yang diberikan lebih banyak daripada dana yang dihimpun. Oleh sebab itu peneliti merumuskan supaya dapat mengetahui upaya untuk memperbaiki LDR dari sisi penghimpunan dana, karena Koperasi tidak mungkin mengurangi pinjaman yang disalurkan, hal ini akan menyebabkan kurangnya pelayanan terhadap kebutuhan anggota sehingga anggota kurang berminat untuk berpartisipasi di Koperasi. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Potensi**

Simpanan Sukarela Anggota Dalam Upaya Memperbaiki *Loan to Deposit Ratio* (LDR)” (Studi Kasus Pada KPRI Guru Tanjungsari).

1.2 Identifikasi Masalah

Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang dan mengacu kepada judul yang telah penulis pilih, maka permasalahan yang ada akan dicoba untuk dirinci dan diperjelas kembali, yang selanjutnya masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana potensi simpanan sukarela anggota yang dapat dihimpun dari anggota dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi anggota terhadap minat penghimpunan dana yang dilakukan oleh KPRI Guru Tanjungsari.
2. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh KPRI Guru Tanjungsari untuk memperbaiki *Loan to Deposit Ratio* (LDR) melalui peningkatan penghimpunan simpanan sukarela.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh KPRI Guru Tanjungsari.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui:

1. Besar potensi simpanan sukarela anggota yang dapat dihimpun dari anggota dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi anggota terhadap minat penghimpunan dana yang dilakukan KPRI Guru Tanjungsari.
2. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh KPRI Guru Tanjungsari untuk memperbaiki *Loan to Deposit Ratio* (LDR) melalui peningkatan penghimpunan simpanan sukarela.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aspek pengembangan ilmu pengetahuan maupun aspek guna laksana, diantaranya:

1.4.1 Aspek Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan informasi yang dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut atau penelitian lainnya mengenai masalah ini. Selain itu, dapat menambah teori-teori ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah ini, karena seiring dengan berjalannya waktu terkadang banyak teori yang tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.


1.4.2 Aspek Guna Laksana

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

- a. Pengelola Koperasi, sebagai bahan kajian dan evaluasi kinerja usaha yang dilakukan oleh KPRI Guru Tanjungsari, khususnya dalam upaya memperbaiki LDR yang baik dan sehat.

b. Bagi Peneliti, yaitu hasil penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan berfikir yang ilmiah khususnya dalam bidang Manajemen Perbankan dan pengetahuan tentang aktivitas Koperasi secara nyata.

Bagi IKOPIN, yaitu penelitian ini dapat menambah perbendaharaan referensi jurnal skripsi yang berkaitan dengan *Loan to Deposit Ratio* serta berguna untuk tingkat selanjutnya ataupun yang akan datang.



IKOPIN